



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aswan alias Ucok Rodi
2. Tempat lahir : Nagur
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aswan alias Ucok Rodi ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Aswan Alias Ucok Rodi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Effendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAN alias UCOK RODI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASWAN alias UCOK RODI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subs 2 (Dua) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merk cardinal warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASWAN alias UCOK RODI**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Hotel Graha Sultan Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN alias HERMAN (dituntut secara terpisah) sehubungan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukannya, dan dari hasil interogasi SUHERMAN alias HERMAN mengakui memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama ASWAN alias UCOK RODI, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan setelah itu diketahui Terdakwa sedang berada di salah satu kamar hotel Graha Sultan, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB para saksi melakukan pengejaran ke Hotel Graha Sultan Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih jenis narkotika shabu yang ditemukan di bawah seprei tempat tidur tersebut, 1 (Satu) buah dompet merk cardinal warna hitam yang ditemukan di saku celana Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphhone merk Samsung warna putih ditemukan terletak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tempat tdiur tersebut, pada saat penangkapan tersebut ada juga 1 (satu) orang perempuan yang bernama INDRA MARLIANA SARI turut diamankan, dimana tujuan Terdakwa dan INDRA MARLIANA SARI berada di kamar hotel tersebut adalah untuk berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika shabu kepada SUHERMAN alias HERMAN, dimana kesepakatan Terdakwa dengan SUHERMAN alias HERMAN dalam hal peredaran narkotika shabu adalah SUHERMAN alias HERMAN ambil barang dahulu dan ketika narkotika shabu tersebut habis terjual maka SUHERMAN alias HERMAN akan membayarnya kepada Terdakwa, begitu seterusnya, adapun keuntungan yang diperoleh dari penjualan 1 (Satu) gram narkotika shabu adalah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama IMAM, namun Terdakwa menerima narkotika shabu tersebut dari anggotanya yang tidak ketahui namanya

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga berisikan narkotika shabu adalah dengan berat kotor 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram, berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 103/UL.10053/2019 tanggal 11 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3785/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ASWAN alias UCOK RODI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ASWAN alias UCOK RODI**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Hotel Graha Sultan Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi FERRY S. PANJAITAN dan DODI S. SIMARMATA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap SUHERMAN alias HERMAN (dituntut secara terpisah) sehubungan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukannya, dan dari hasil interogasi SUHERMAN alias HERMAN mengakui memperoleh narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama ASWAN alias UCOK RODI, kemudian para saksi melakukan pengembangan dan setelah itu diketahui Terdakwa sedang berada di salah satu kamar hotel Graha Sultan, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB para saksi melakukan pengejaran ke Hotel Graha Sultan Dusun VI Rampah Kiri Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih jenis narkotika shabu yang ditemukan di bawah seprei tempat tidur tersebut, 1 (Satu) buah dompet merk cardinal warna hitam yang ditemukan di saku celana Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan terletak di atas tempat tidur tersebut, pada saat penangkapan tersebut ada juga 1 (satu) orang perempuan yang bernama INDRA MARLIANA SARI turut diamankan, dimana tujuan Terdakwa dan INDRA MARLIANA SARI berada di kamar hotel tersebut adalah untuk berhubungan badan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika shabu kepada SUHERMAN alias HERMAN, dimana kesepakatan Terdakwa dengan SUHERMAN alias HERMAN dalam hal peredaran narkotika shabu adalah SUHERMAN alias HERMAN ambil barang dahulu dan ketika narkotika shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut habis terjual maka SUHERMAN alias HERMAN akan membayarnya kepada Terdakwa, begitu seterusnya, adapun keuntungan yang diperoleh dari penjualan 1 (Satu) gram narkoba shabu adalah sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama IMAM, namun Terdakwa menerima narkoba shabu tersebut dari anggotanya yang tidak ketahui namanya

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga berisikan narkoba shabu adalah dengan berat kotor 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram, berat bersih 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 103/UL.10053/2019 tanggal 11 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ASINA MEGAWATI SINURAT, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-3785/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ASWAN alias UCOK RODI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry S. Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang antara lain bernama Dodi S. Simarmata telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Graha Sultan, Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam salah satu kamar di Hotel Graha Sultan tersebut bersama seorang perempuan bernama Indra Marliana Sari;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Imam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Suherman alias Herman, di mana dari hasil interogasi Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada diri Suherman diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan 1 (satu) hari setelah penangkapan Suherman alias Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dodi Suganda Simarmata, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi yang antara lain bernama Ferry S. Panjaitan telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Graha Sultan, Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam salah satu kamar di Hotel Graha Sultan tersebut bersama seorang perempuan bernama Indra Marliana Sari;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Imam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan terhadap Suherman alias Herman, di mana dari hasil interogasi Suherman mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada diri Suherman diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan 1 (satu) hari setelah penangkapan Suherman alias Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Harisman, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah di tingkat penyidikan telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Hotel Graha Sultan, Sei Rampah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa bertempat di kamar 02 Hotel Graha Sultan, Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020;
 - Bahwa Saksi kemudian menyaksikan penggeledahan tersebut di mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Graha Sultan, Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam kamar 02 sedang tidur bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Indra Marlina Sari;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Imam;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis sabu kepada Suherman alias Herman, di mana Suherman akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan apabila laku terjual maka akan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Suherman alias Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 103/UL.10053/2020 tanggal 11 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik transparan yang diduga berisikan narkotika sabu, dengan berat bruto 8,24 gram dan berat netto 7,54 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3785/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Aswan alias Ucok Rodi diduga mengandung narkotika, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih ;
3. 1 (satu) buah dompet merk Cardinal warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai yang antara lain bernama saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi S. Simarmata pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Graha Sultan, Dusun VI Rampah Kiri, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di dalam kamar 02 sedang tidur bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Indra Marlina Sari;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah dompet merk Cardinal warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merk Cardinal warna hitam ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 103/UL.10053/2020 tanggal 11 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3785/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Aswan alias Ucok Rodi sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi Ferry S. Panjaitan dan saksi Dodi Simarmata terhadap Terdakwa di Hotel Graha Sultan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bawah seprai tempat tidur kamar hotel tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih ditemukan di atas tempat tidur, dan 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 3785/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Imam, dan menurut Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Ferry S. Panjaitan dan Dodi Simarmata, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang-barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswan alias Ucok Rodi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah dompet merek Cardinal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)